

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sangat mengatur kehidupan umatnya dalam menjalankan roda kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal. Manusia untuk melestarikan keturunannya yaitu dengan cara menikah.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* dan menaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Islam.²

Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. An-Nisaa/3:21. Berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami dan istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”³

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

²Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), cet. I, 1993, hlm. 5.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), hlm. 120.

Rumusan definisi di atas mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum aspek *ta'awun* (gotong-royong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya.⁴

Apabila suatu akad telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁶ Setelah menikah suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajibannya, hak itu berupa lahir dan batin. Menurut Sayyid Sabiq (1988:52), hak dan kewajiban suami dan istri ada tiga macam yaitu:

1. Hak istri atas suami;
2. Hak suami atas istri; dan
3. Hak bersama.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 13.

⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat.*, hlm. 97.

⁶Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 44.

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan secara sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh yaitu: mahar, hak suami, hak istri kewajiban suami, dan kewajiban istri.⁷

Kewajiban suami adalah hak istri, sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan *mahar* kepada istri.⁸ Hak Istri Menerima Mahar adalah salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak -haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Allah SWT. menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilakukan akad perkawinan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan atau tidak kontan.⁹

Kewajiban istri adalah hak suami menurut Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yango, M.A dalam hal ini beliau sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu ketaatan istri sepenuhnya adalah hak suami asalkan tidak bertentangan dalil *syara'*, dan juga setiap istri harus mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan sebaik-baiknya hal ini merupakan hak suami.¹⁰

⁷Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 88-89.

⁸Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 90.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet ke-5, 2016), hlm. 11.

¹⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 91.

Hak digauli dengan baik oleh suami merupakan hak kedua setelah hak menerima mahar. Hak digauli menempati urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami dan istri bersangkutan. Suami pun berhak digauli dengan baik oleh istrinya.¹¹ Untuk mempertegas hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/3:19 yang berbunyi:

... وَعَا شِرُّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik ...”¹²

Hubungan antara suami dan istri berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangga maka hendaknya suami dan istri memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap kelangsungan hubungan mereka.

Dalam ajaran Islam, pergaulan antara suami dan istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Perempuan diwajibkan menerima dan menaati panggilan suami. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, *“Jika si istri dipanggil oleh suaminya karena perlu, segeralah datang, walaupun dia sedang memasak.”* (H.R. Tirmidzi).

Nabi Muhammad SAW. menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan atau menyebabkan suami berselingkuh dan menyimpang dari jalan yang tidak baik. Nabi SAW. bersabda, *“Jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian*

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 13.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 119.

suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi.”
(H.R. Muttafaq Alaih).

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 33 disebutkan: “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Di dalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Namun, ketika adanya suatu perpisahan yang tidak diinginkan misal terjadi perkelahian (percekcokan) yang tidak dapat diselesaikan dan berujung kepada suatu perceraian atau pun suaminya meninggal dunia yang berakibat putusya hubungan pernikahan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk menjalani masa *'iddah* (masa tunggu).

Perempuan yang mengalami masa *'iddah* terbagi menjadi dua: wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya (seperti cerai dan lain-lain).¹³ Adapun masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya *'iddah*-nya adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:234. Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

¹³Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Depok: Fathan Media Prima, T.th), hlm. 231.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) 4 bulan 10 hari...”¹⁴

Bagi perempuan yang ditinggal mati suami maka wajib melakukan masa *‘iddah* selama 4 bulan 10 hari, apabila dia ingin menikah kembali maka harus menunggu masa *‘iddah* tersebut selesai.

Dari hasil observasi awal peneliti ketahui bahwa ada sebuah desa yang bernama Angkinang, di desa tersebut terdapat adat bagi seorang janda yang ditinggal mati suami apabila ingin menikah lagi dengan laki-laki lain maka syaratnya tidak boleh digauli selama 3 hari setelah akad nikah. Padahal sudah menjalani *‘iddah* selama 4 bulan 10 hari *‘iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suami-Nya. Menurut orang tua dan kepercayaan setempat yang tidak membolehkan melakukan hubungan suami istri tersebut kecuali sudah melewati 3 hari setelah akad pernikahan terjadi, apabila melanggarnya maka ditakutkan akan berakibat kepada hubungan perkawinan yang menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Tentunya hal ini, menurut saya sudah menyalahi aturan dalam Islam, tidak ada larangan dalam Islam bagi janda yang ditinggal mati suami apabila ingin menikah lagi maka tidak boleh digauli selama 3 hari setelah akad nikah, dalam Islam hanya mengenal masa *‘iddah* yaitu masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan aturan dalam Islam yang terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 234 yang tertera di halaman sebelumnya. Dalam peraturan Perundang-undangan juga tidak terdapat aturan yang mengharuskan bagi seorang janda apabila ingin menikah lagi maka tidak

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 57.

boleh bergaul selama 3 hari. Menurut peneliti hal ini telah melalaikan hak suami dan kewajiban seorang istri melayani seorang suami dan taat kepadanya seperti yang sudah dijelaskan.

Oleh karena itu, Peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat Desa Angkinang?
2. Apa yang mendasari pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat Desa Angkinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang.
2. Untuk mengetahui terkait dasar dari pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami berdasarkan kepercayaan masyarakat desa Angkinang.

D. Signifikansi Penelitian

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memiliki kegunaan dan bermanfaat untuk praktisi Pengadilan Agama, akademisi serta masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dalam upaya menjawab persoalan ini.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan dan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Ada banyak aspek dalam hukum keluarga terkait dengan perkawinan, sehingga untuk membatasi diri, menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang dilakukan oleh peneliti maka, diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pantangan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang terlarang menurut adat atau kepercayaan.¹⁵ Pantangan yang dimaksudkan disini adalah pantangan bagi janda yang ditinggal mati suami jika ingin menikah lagi.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1). Perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan seorang janda ditinggal mati suami. Apabila ingin menikah lagi maka syaratnya tidak boleh digauli selama 3 hari setelah menikah.
3. Janda adalah orang yang tidak bersuami (atau beristri) lagi (baik karena perceraian hidup maupun perceraian mati).¹⁶ Adapun Janda yang dimaksud di sini yakni janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan sudah menjalani masa *'iddah*-nya selama 4 bulan 10 hari.

¹⁵ Format digital, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 03 Desember 2020.

¹⁶Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet ke-V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 400.

4. Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercaya itu benar-benar nyata dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat.¹⁷ Namun, yang dimaksud penulis dengan kepercayaan dalam penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat desa Angkinang terhadap janda yang ditinggal mati suaminya.
5. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang mendiami wilayah setempat.¹⁸ Adapun masyarakat yang penulis maksud di sini adalah masyarakat yang berdiam dan bertempat tinggal di desa Angkinang kecamatan Angkinang.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang” kajian pustaka ditulis dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang Peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Skripsi oleh Edi Sudrajat: 1111044100017 tahun 2016 dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan adat Jambi Menurut Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses dan pandangan hukum Islam terhadap

¹⁷Format digital, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 131.

dilarangnya melakukan hubungan suami istri sebelum ulur antar beserta alasannya di Desa Tl. Kecibung.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sekarang adalah pada larangan melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah terlaksana. Adapun yang membedakan dari penelitian ini adalah dari segi adatnya teruntuk bagi semua yang menikah, sedangkan diskripsi ini hanya sebuah kepercayaan bagi janda yang ditinggal mati suaminya dan bukan suatu adat.

2. Skripsi oleh Mohammad Afif Fakhri Ismail: 13210033 tahun 2017 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Tradisi *Nengenneng* Oleh Janda Cerai Mati Perspektif ‘Urf (Studi Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep).” Skripsi tersebut membahas tentang adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa tempat penelitian yang mana bagi perempuan yang menjadi janda karena kematian suami atau sering disebut dengan janda cerai mati. Janda cerai mati menurut adat di tempat penelitian tersebut menjalankan *‘iddah* atau menunggu berdasarkan tradisi *nengenneng* yaitu selama satu tahun (*nyataon*) dan seribu hari pasca meninggalnya suaminya (*nyaebuh*), yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *‘iddah* dalam hukum perkawinan Islam yaitu bagi janda cerai mati masa *‘iddah*-nya 4 bulan 10 hari.

Letak persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah pada pembahasan tentang janda cerai mati,

namun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dari segi larangan berhubungan badan setelah perkawinan khusus bagi janda yang ditinggal mati suami yang menikah lagi setelah melaksanakan masa *'iddah* menurut kepercayaan masyarakat di Desa Angkinang.

3. Skripsi oleh Wahibatul Maghfuroh: 16780009, tahun 2018 Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Praktik *'iddah* Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al- Thufi (studi Kasus Kec. Pakuniran Kab. Prubolinggo).” Skripsi tersebut membahas tentang *'iddah* yang dilaksanakan oleh janda cerai mati, namun pada lokasi penelitian tersebut para janda cerai mati tidak melaksanakan *'iddah* tersebut, karena beberapa faktor yang mempengaruhi terutama ekonomi dan pemahaman agama masyarakat, aparatur desa dan tokoh masyarakat yang kurang, sehingga janda cerai mati disana tidak melaksanakan *'iddah* sesuai ketentuan hukum Islam.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu tentang pelaksanaan *'iddah* oleh janda bagi janda cerai mati, letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis yaitu adanya suatu pantangan dalam perkawinan janda cerai mati yang telah melaksanakan *'iddah*-nya namun setelah akad berlangsung terdapat suatu kepercayaan yang melarang berhubungan badan khusus bagi janda yang ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat di Desa Angkinang.

4. Skripsi oleh Siti Anisah: 10621003679, tahun 2012, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa *‘iddah* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti).” Skripsi tersebut melakukan penelitian lapangan pada suatu desa yang masyarakatnya tidak melaksanakan *‘iddah* bagi janda cerai hidup maupun janda cerai mati dan melakukan pernikahan dalam waktu yang seharusnya masih melaksanakan *‘iddah*, faktor penyebabnya karena minimnya pengetahuan masyarakat, pergaulan bebas dan ekonomi yang tentunya berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah karena perempuan dilamar dan dinikahi dalam masa *‘iddah*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama melaksanakan penelitian lapangan namun dengan daerah penelitian yang berbeda, serta permasalahan yang berbeda dengan penelitian Penulis sekarang yaitu perkawinan oleh janda cerai mati yang telah melaksanakan *‘iddah*-nya namun setelah akad berlangsung terdapat pantangan dalam masyarakat yang melarang berhubungan badan khusus bagi janda yang ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat di Desa Angkinang.

5. Jurnal oleh Firman Hidayat, tahun 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Keluarga Studi Kasus di Desa Ngumpul,

Kabupaten Jombang.” Jurnal tersebut melakukan penelitian langsung di lapangan pada suatu desa yang masyarakatnya melaksanakan adat yaitu penundaan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah karena meninggalnya salah satu anggota keluarga dari pasangan tersebut. Lamanya waktu diundurnya perkawinan tersebut menunggu sampai pergantian tahun dari kematian salah satu anggota keluarga pengantin tersebut karena jika melanggar akan mendapatkan dampak yang negatif jika perkawinan tetap dilaksanakan, Penulis jurnal tersebut menyebutkan bahwa larangan perkawinan berdasarkan adat tersebut tidak sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu Al- Quran dan Sunnah dan menghambat terlaksananya dan digolongkan dalam *'urf fasid* sehingga sebaiknya tidak perlu dilaksanakan.

Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang memiliki persamaan yaitu melakukan penelitian lapangan terkait larangan dalam perkawinan yang ada dalam masyarakat, namun tentunya penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut baik itu tempat maupun bentuk larangan perkawinan yang dilaksanakan masyarakat. Permasalahan penelitian Penulis sekarang yaitu pantangan perkawinan oleh janda cerai mati yang telah melaksanakan *'iddah*-nya namun setelah akad berlangsung terdapat kepercayaan dalam masyarakat yang melarang berhubungan badan khusus bagi janda yang ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat di Desa Angkinang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian skripsi Peneliti akan membagi ke dalam lima bab, dengan sistematika penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan terkait permasalahan dalam penelitian yang selanjutnya dirumuskan terkait masalah dalam penelitian, berdasarkan pada rumusan masalah selanjutnya dibuat tujuan penelitian, signifikansi penelitian guna memaparkan kegunaan dari penelitian, definisi operasional untuk mengkhususkan istilah umum yang dipakai agar sesuai dengan penelitian, selanjutnya untuk kajian pustaka memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan menyandingkan dengan penelitian yang dilakukan sehingga jelas terlihat perbedaannya dan terakhir sistematika penelitian

Bab II Landasan Teori. Bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendetail melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Agar tidak salah definisi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memaknai.

Bab III Metode Penelitian. Metode Penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data. Penyajian (meliputi paparan responden dan informan, penyajian serta analisis data).

Bab V Simpulan dan Penutup. Simpulan dan Penutup berisikan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.